



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el: [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 2122 /UN9.1.6/KP.6.h/2017

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
KAMPUS PALEMBANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa,  
dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;  
b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan  
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;  
4. Kepmendiknas No.064/O/2003;  
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;  
6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;  
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
KAMPUS PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara  
1. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T.  
2. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D.  
berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama : Yoga Baskara Setiawan

NIM : 06081281320010

Program Studi : Pendidikan Matematika

Judul Skripsi : Kesalahan Siswa Kelas IX SMP Negeri 1  
Palembang dalam Menyelesaikan Soal Olimpiade  
SMP Konten Aljabar.

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 28 September 2017

DEKAN,



**SOFENDI**

NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Rektor
  2. Wakil Dekan II FKIP
  3. Ketua Program Studi Pend. Matematika FKIP
  4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
  5. Yang bersangkutan
- Universitas Sriwijaya